

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian Penulis dalam bab-bab sebelumnya berkaitan dengan pembahasan putusan Pengadilan Agama Nomor; 294/Pdt.G/2021/PA.Tgrs, maka Penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hakim terhadap putusan Nomor; 294/Pdt.G/2021 Pengadilan Agama Tigaraksa atas dasar;
 - a. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, menyatakan, "*perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu,*" dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;
 - b. Alat bukti yang dipergunakan untuk menggali fakta dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi *istifadhah*;
 - c. Menggunakan keterangan saksi *istifadhah* sebagai alat bukti primer;

- d. Mempertimbangkan aspek sosial kehidupan masyarakat ketika Suami-Istri hidup dalam membina rumah tangga.
2. Saksi *Istifadhah* atau Testimonium De Auditu secara legal formal dapat diterima sebagai alat bukti. Hal tersebut berdasarkan;
 - a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor; 65/PUU-VIII/2010, yang semula ditunjukkan dalam perkara pidana, namun dalam praktik, Pengadilan Agama telah menggunakannya dalam perkara-perkara tertentu seperti perkara *itsbat* nikah (Pengesahan nikah).
 - b. Yurisprudensi putusan Pengadilan Agama;
 - a. Analisa Penulis terhadap putusan yaitu merujuk terhadap pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara *itsbat* nikah (pengesahan nikah) Nomor; 294/Pdt.G/2021/PA.Tgrs yang menggunakan keterangan saksi *istifadhah* sebagai alat bukti primer dan mempertimbangkan aspek sosial kehidupan masyarakat ketika Pemohon dengan Suaminya hidup berumah tangga.

B. Saran

Dengan berakhirnya pembahasan skripsi ini, Penulis menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Dalam menggali fakta di Persidangan, seorang Penegak Hukum terutama Hakim hendaknya tidak terpaku pada alat-alat bukti formil semata, melainkan harus mampu melakukan alibi untuk menemukan fakta yang sebenarnya.
2. Kehidupan sosial masyarakat atau kultur masyarakat yang sudah mengakar di suatu daerah hendaklah menjadi bahan pertimbangan dalam memutuskan suatu perkara.